Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Muhammad Arinal Khaq (2017) ***Peran Petugas Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan)***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Petugas Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Dengan Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan Serta Untuk Mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi oleh Petugas Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Tersebut. Indikator pengukuran dalam penelitian ini yaitu sebagaimana di atur dalam pasal 59 dalam butir d dan i : Indikator Penyuluhan Perpajakan dan Pengawasan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, angket dan kajian pustaka. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Petugas Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan sebanyak 85 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus teknik total sampling dalam penyebaran angket yaiyu 85 responden. Sedangkan dalam melakukan wawancara sampel yang penulis ambil berjumlah 2 responden.

Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa peran Petugas Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan DalamMeningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 dinilai masih Belum Maksimal. Hal ini dapat dilihat dari ke dua indikator yang tertuang dalam pasal 59 butir d dan i yaitu penyuluhan pepajakan dan pengawasan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang di lakukan oleh petugas perpajakan KPP Pratama Pekanbaru Tampan tidak berjalan dengan maksimal sehingga realisasi penerimaan pajak yang didapat tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Hambatan yang dihadapi oleh petugas perpajakan KPP Pratama Pekanbaru Tampan diantaranya yaitu : Masih banyak Wajib Pajak yang belum paham dan mengerti tentang perpajakan, kurangnya dana dalam angka penyuluhan dan sosialisasi kepatuhan perpajakan, Wajib Pajak masih banyak yang belum sadar dan paham akan pentingnya membayar pajak untuk kepentingan pengeluaran Negara, kurangya jumlah petugas perpajakan KPP Pratama Pekanbaru Tampan dan masih banyak Wajib Pajak yang belum paham dalam menggunakan media elektronik untuk menyampaikan laporan pajak secara online.